

PENANGANAN KELOMPOK RADIKALISME DI WILAYAH KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Putu Ary Suta Wijaya

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia
E-mail : poposuta96@gmail.com

Abstract

Radicalism is the effort of certain groups, who want a rapid change in society. The group considers the government's legitimate actions to be wrong and only causes suffering for the people, so that changes must be made thoroughly even though using violent means. This happened in all parts of Indonesia, one of which was in the Tenggarong Subdistrict of Kutai Kartanegara District. The action was very disturbing for the community. The police as the forefront of law enforcement are expected to be able to handle this act of radicalism. The handling of radical groups in the Tenggarong Subdistrict of Kutai Kartanegara District by the Kutai Kartanegara District Police, by undertaking a cross-sectoral approach strategy in the context of efforts to prevent radicalism and intolerance, namely : (a) galang and deradicaliation, (b) integrated coordination between Polri, TNI, and Regional Government, (c) monitoring Lapas, (d) monitoring ex prisoners, (e) em-powering Polmas. The obstacles in handling radical groups in the Tenggarong Subdistrict of Kutai Kartanegara District by the Kutai Kartanegara Police Station and their remedies, namely the

community's indifference to law enforcement so that they do not have effective deterrence to prevent law enforcement that is not in line with a sense of justice that lives within the heart Public. Counteracting radicalism requires synergy between the National Police and the community in efforts to prevent pro-radical and intolerant radicalism carried out by the Kutai Kartanegara District Police by focusing on the function of Bhabinkamtibmas.

Keywords : Law Enforcement, Police, Radicalism

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang men-junjung tinggi perdamaian. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Kemudian dari pada itu untuk mem-bentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me-majukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara atas dasar ketentuan tersebut, akan selalu mengupayakan ketertiban, keteraturan, dan keamanan di lingkungan masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu perdamaian dan membahayakan integritas bangsa Indonesia, seperti tindakan-tindakan masyarakat yang mengajarkan kebencian terhadap pemerintah dan berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yang dilakukan tidak hanya melalui dialog-dialog menanamkan paham atau ideologi tertentu yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, tetapi juga menggunakan ancaman bahkan kekerasan terhadap anggota masyarakat.

Masyarakat dalam waktu dekat ini sangat ketakutan dengan adanya tindakan-tindakan radikal yang dilakukan oleh kelompok tertentu, karena seperti yang kita ketahui kelompok tersebut tidak segan-segan melakukan pengrusakan dan bahkan melakukan aksi teror dalam masyarakat. Salah satu contoh yang paling kita ingat mengenai tindakan radikal yang pernah terjadi di

Indonesia adalah kasus bom Bali I dan bom Bali II dimana kelompok radikal tersebut melakukan tindakan anarkis dan teror dengan mengatas-namakan *jihad* atau berarti berjuang, berusaha keras, perjuangan membela agama. kelompok dengan tindakan radikal ini biasa berkembang di Indonesia dengan jaringan-jaringan yang lebih kecil hingga kepedesaan.

Corak keberagaman yang menjadi identitas masyarakat Indonesia yang sudah diguncang dengan fenomena *radikalisme*. Istilah *radikalisme* berasal dari bahasa Latin “*radix*”, yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *radikalisme* diartikan sebagai

“Paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, atau sikap ekstrem dalam aliran politik.

¹ Mukhamad Ilyasin dan Zamroni, 2017, *Penyebaran Radikalisme dan Terorisme Di Kalimantan Timur*, Cetakan Pertama, IAIN Samarinda Press, Samarinda, hal. 6.

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan”.²

Radikalisme merupakan upaya kelompok tertentu, yang meng-inginkan perubahan secara cepat didalam masyarakat. Kelompok tersebut menganggap tindakan pemerintah yang sah selama ini adalah salah dan hanya menimbulkan penderitaan bagi rakyat, sehingga harus dilakukan perubahan secara menyeluruh meskipun dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

“Makna *radikalisme*, dalam pengertian yang sempit adalah keyakinan seseorang yang begitu tinggi terhadap satu paham atau nilai yang membuat ia menutup kemungkinan benar paham-paham lain, disertai dengan pandangan bahwa

yang lain salah, sehingga layak diabaikan, dihilangkan atau dihukum.

Radikalisme dalam arti sempit ini, merupakan intoleransi dalam bentuk ekstrem, disertai dengan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan, yang ditujukan kepada orang atau kelompok yang berbeda paham”.²

Kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah : “Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk

² Bagus Takwin dkk., 2016, *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme Di Indonesia, Pembelajaran Dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang*, International NGO Forum On Indonesian Development (INFID), Jakarta, hal. 8.

menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”.

Agama yang seharusnya hadir sebagai pendamai, penengah, dan *problem solver* dalam menghadapi tantangan keberagaman yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dijadikan pemicu konflik atau per-tikaian, sehingga agama yang bersangkutan mendapatkan label negatif sebagai agama yang mengajarkan kekerasan.

“Munculnya konflik yang berlatar belakang agama pada dasarnya bukan dipicu oleh ajaran agamanya, tetapi dipicu oleh umat beragama yang menjadikan agama sebagai *legiti-masi* atau keputusan serta kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin dianggap paling ampuh bagi manusia untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk perbuatan-perbuatan yang memicu konflik. *Ekstrimisme* dan *radikalisme* banyak menjalar dan agama

merupakan medan yang paling subur untuk tumbuhnya tindakan-tindakan tersebut”.³

Sejarah umat manusia, termasuk umat Muslim, *radikalisme* selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan :

- a. *Radikalisme* merupakan pemikiran didasarkan pada keyakinan tentang nilai, ide, dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang lain salah;
- b. *Radikalisme* tindakan dan gerakan ditandai oleh aksi ekstrem yang harus dilakukan untuk mengubah suatu keadaan seperti yang diinginkan.⁵

Kelompok radikal berupaya untuk merekrut anggotanya dengan “mencuci otak” anggota masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan agama yang kuat, bahkan kelompok radikal memanfaatkan anggota masyarakat karena lemah perekonomiannya. Ajaran-ajaran kelompok radikal tidak hanya mempengaruhi orang

³ A.N. Burhani, 2011, *Islam Dinamis : Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, Kompas, Jakarta, hal. 22.

tua dan dewasa, tetapi juga anak-anak. Kelompok radikal menyebarkan ajaran mereka kepada para generasi muda yang masih labil dari segi psikologi, sehingga mudah untuk terprovokasi.

Gerakan yang dikategorikan sebagai radikal dalam politik kita ambil contoh adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. Gerakan *radikalisme* bertujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan, yang berbeda dengan yang ada.

“Ideologi dan *mindset* gerakan *radikalisme* apalagi yang mengatasnamakan agama telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang mengerikan seperti yang saat ini didemonstrasikan di Irak dan Suriah (ISIS) serta telah menimbulkan mala-petaka diberbagai negara, dan Indonesia sendiri telah menderita akibat aksi-aksi terorisme sejak tahun 1999

sampai dengan sekarang ini”.⁴

Radikalisme menjadi persoalan serius bagi bangsa dan negara Indonesia. *Radikalisme* merupakan *embrio* lahirnya *terorisme*.⁵ Adanya gerakan *radikalisme* memberikan dampak buruk terhadap sistem negara, dimana negara akan dipandang rendah oleh bangsa lain dan yang pasti dampak terhadap masyarakat bahwa masyarakat tidak lagi mendapatkan rasa aman.⁶

Penanganan *radikalisme*, oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjadi ujung tombak dalam pemberantasan aksi-aksi *radikalisme* di Indonesia. Sebagaimana diketahui

⁴ Ahmad Jazuli, Juli 2016, *Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order to Wipe Out The Terrorism Crime)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian-an Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal. 207.

⁵ Nur Salim, 2018, *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multi-kulturalisme Pada Siswa MAN Kediri I*, Jurnal ABDINUS, Vol. 2 No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, hal. 99.

⁶ Aslati dkk., November 2019, *Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi*, Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humanior, Vol. 21, No. 3, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, hal. 228.

bahwa POLRI bertugas memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. POLRI sebagai bagian dari unsur penegakan hukum memegang peranan penting dalam menangkal dan menanggulangi *radikalisme* dengan segala kemampuan dan *profesionalismenya*.

2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :

- a. Bagaimana penanganan kelompok *radikalisme* di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara?
- b. Apakah hambatan dalam penanganan kelompok *radikalisme* di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

B. Pembahasan

1. Penanganan kelompok *radikalisme* di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;

Radikalisme

merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan

penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Bilamana perlu menggunakan cara-cara kekerasan. *Radikalisme* menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal.

Radikalisme

beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi teror bom yang tumbuh bersama sistem. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.

Radikalisme menjadi persoalan serius bagi bangsa dan negara, yang berhubungan langsung dengan keagamaan. Meskipun pada dasarnya radikalisme keagamaan masih terdapat banyak varian seperti paham, pemikiran, atau pun gerakan. Namun, *radikalisme* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan individu atau pun kelompok yang berupaya dengan kekerasan atas nama agama dan memaksakan kehendak dalam mewujudkan perubahan secara signifikan. Bentuk gerakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, atau pun *oral*.

Perkembangan *radikalisme* dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. *Radikalisme* sendiri merupakan *embrio* lahirnya terorisme. *Radikalisme* merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim.

Polri sebagai katalisator bertugas sebagai pendorong terwujudnya toleransi dan sebagai penetralisir terhadap perbedaan pendapat yang di mana perbedaan tersebut yang bisa menimbulkan konflik serta mempercepat proses kerukunan dan toleransi, sehingga dapat mencegah bibit-bibit *radikalisme*.

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Rumusan fungsi Kepolisian sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memiliki 2 (dua) makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

“Tataran akhir pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian adalah demi terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam arti perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun fisik, perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahiriah dan batiniah, atau bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, dan tidak mengandung risiko. Di dalam

Black Law Dictionary berarti *not exposed to danger, not causing danger*, dan tertib dalam arti situasi dan kondisi teratur menurut aturan yang ada, atau adanya keteraturan yaitu situasi di mana segala sesuatu berjalan secara teratur”.⁷

Upaya mewujudkan situasi dan kondisi aman dan tertib dalam masyarakat, diselenggarakan melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tugas-tugas sosial, sedangkan penegakan hukum merupakan tugas yustisiil atau yang merupakan tugas yang diberikan oleh undang-undang.

Tugas dan wewenang Kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah merupakan amanat

berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor : III/ MPR/2000 merupakan sumber hukum yang tertinggi, sehingga secara teoritis, bahwa pengaturan tentang fungsi dan eksistensi Kepolisian yang diatur dalam sumber hukum yang lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis (*grondwet*).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Ketetapan MPR RI Nomor : VI/MPR/2000. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan di antaranya eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama Kepolisian.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁷ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSindo, Surabaya, hal. 166 dan 167.

menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian menjalankan tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab demi terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

“Soebroto Brotodiredjo mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran

norma-norma hukum”.⁸

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Kata ketertiban jika diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib.⁹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa : “Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di

⁸ *Ibid.*, hal. 145 dan 146.

⁹ *Ibid.*

dalam pergaulan hidupnya,”¹⁰ sedangkan Abdurrahman mengemukakan bahwa hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.¹¹

“Komisi Langemeyer mengartikan ketertiban umum (*open bare orde*), sebagai *normale rechtsniveau* atau tingkat ketenangan yang normal. Tingkat ketenangan yang normal ini bisa tercapai apabila keselamatan di tempat-tempat umum dapat terjamin. Zeven Bergen dalam bukunya *Encyclopaedie der Rechtswetensch ap* menyebutkan *openbare orde* ada sangkutpautnya dengan masyarakat yang setiap

anggotanya tahu akan kewajibannya dan tidak melanggar kepentingan orang lain. Ketertiban ini sebagai refleksi dari adanya keteraturan dan berfungsinya suatu tatanan, yang dipatuhi oleh individu dalam masyarakat. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ketertiban beranjak dari individu yang kemudian kelompok masyarakat”.¹²

Ketertiban umum adalah merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia”, dengan demikian mewujudkan ketertiban umum adalah hal utama yang harus diwujudkan untuk melaksanakan ketertiban dunia.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 131 dan 132.

¹¹ Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, hal. 79.

¹² Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *op.cit.*, hal. 146 dan 147.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif :

¹³

a. Tugas preventif;

Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan sebagai teknis dasar kepolisian.

b. Tugas represif.

Tugas-tugas di bidang represif, antara lain adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan

pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar bahwa petugas-petugas kepolisian di-bebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Tugas preventif merupakan upaya pendahuluan atau upaya pencegahan sebelum perkara yang ditangani di proses secara hukum, atau sebelum Kepolisian melakukan tugas represif. Tugas preventif dari Kepolisian ini dilakukan oleh

¹³ *Ibid.*, hal. 147 dan 148.

Bhabinkamtibmas, sedangkan tugas represif dilakukan oleh Kepolisian setelah perkara yang ditangani tidak mendapatkan jalan keluar dan harus diproses secara hukum, yang kemudian dilanjutkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

“Tugas preventif dan represif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Dengan demikian, tugas-tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat,

walaupun pada kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh Kepolisian, terutama bidang teknologi komunikasi dan informasi”.¹⁴

Tugas Kepolisian, selain sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil berdasarkan undang-undang, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Kondisi demikianlah menjadi ciri khas pekerjaan Kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban di sisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan hukum, sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudah menjadi cercaan masyarakat.¹⁵

“Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas, yaitu disatu pihak

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

untuk men-capai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksana-kan hukum (*law*). Ini tampak pada tugas Kepolisian, mereka berbeda pada 2 (dua) hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat”¹⁶

Secara umum, Kepolisian melakukan strategi pendekatan lintas sektoral dalam rangka upaya pencegahan *radikalisme* dan intoleransi, yaitu :¹⁷

- a. Deradikalisasi dengan tujuan untuk menetralsir pemikiran *radikalis-me*, yakni membersihkan pemikiran-pemikiran *radikalisme* baik pada kelompok atau perorangan dengan memberdayakan ormas atau agama;
- b. Koodinasi terpadu antara Polri, TNI, dan Pemda

untuk pendekatan deteksi dini dan dengan melakukan upaya pro aktif untuk mencegah radikalisasi serta penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal;

- c. Monitoring Lapas. *Back up monitoring* apabila wilayah masing-masing terdapat Lapas yang didalamnya terdapat Napi teroris tentang kegiatan dan tingkah laku mereka;
- d. Monitoring eks napi, yakni *back up monitoring* di wilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi teror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya;
- e. Berdayakan Polmas, yakni penguatan sistem swakarsa serta memberdayakan tiga pilar Polmas untuk pencegahan.

Penanggulangan *radikalisme* memerlukan sinergitas Polri bersama masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme pro kekerasan dan in-toleransi yang dilakukan oleh Polres Kutai Kartanegara dengan mem-fokuskan pada fungsi Bhabinkamtibmas sebagai pelaksanaan tugas ter-sebut.¹⁸

Polisi di samping sebagai alat penegak tatanan sosial (*as instru-ment of public order*), juga berperan

¹⁶ Achmad Ali, 1988, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta, hal. 139.

¹⁷ Wawancara dengan Penyidik Polres Kutai Kartanegara.

¹⁸ Wawancara dengan Penyidik Polres Kutai Kartanegara.

sangat luas dalam mendorong tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik seperti terbinanya masyarakat yang sehat, aman dan bermoral, di samping mencegah dan menghukum kejahatan.

Secara formal, aktifitas Kepolisian Negara Republik Indonesia berhubungan dengan masalah-masalah layanan sosial-kemasyarakatan yang berkaitan dengan tercapainya keamanan masyarakat (*public safety*), ke-tertiban sosial (*social order*) dan kualitas hidup (*quality of life*). Pelayanan polisi dapat terjadi pada hubungan antar individu, antar kelompok, atau komunitas yang tujuan akhirnya adalah menjamin kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan (*citizen*).

Aktifitas polisi tidak terlepas dari kegiatan *policing*. *Policing* secara harfiah sering diterjemahkan sebagai pemolisian atau perpolisian, yakni suatu hal yang lebih mengarah pada bentuk aktifitas pengamanan, penertiban (*verb*) yang bisa ditemukan di mana saja, sedang-kan polisi (*noun*) tidak.¹⁹

“Menurut Loader & Walker bahwa *policing* pada

dasarnya berhubungan dengan suatu tindakan atau aksi menjaga, mengamankan diri dan hak milik (*policing basically is concerned with acts againts the safety person or property*), sedangkan makna lebih luas disampaikan Friedmann bahwa pemolisian adalah segala usaha, program atau upaya untuk memelihara keamanan, mencegah dan menanggulangi ke-jahatan melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukuman, sehingga pemolisian bisa dilakukan dengan upaya paksa atau tanpa upaya paksa”.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 24.

²⁰ *Ibid.*

Policing pada dasarnya pelaksanaan tugas dari Kepolisian yang lebih bersifat preventif, yang selama ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas merupakan penjurur Kepolisian Negara Republik Indo-nesia dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan ke-pada masyarakat, sementara desa/kelurahan merupakan basis interaksi dari masyarakat, yang mana di desa/kelurahan itulah terjadi persentuhan perdana antar warga masya-rakat.²¹

“Menurut Bayley & Shearing bahwa makna “*policing*” bukan sebagai tindakan kepolisian (aksi polisioner), tetapi lebih bermakna kemandirian entitas dalam pengamanan : “*The self-conscious process whereby societies designate and authorize people*

to create public safety”. Pemolisian merupakan proses kesadaran pribadi, di mana masyarakat (*society*) memberi keleluasaan kepada individu/komunitas dalam menciptakan keamanan (*public safety*) lingkungan mereka”.²²

Pemolisian yang dilakukan antara masyarakat dan Kepolisian telah terjalin kerjasama, yang mana keduanya memiliki tujuan untuk men-ciptakan atau mewujudkan keamanan dan ketertiban, dan mencegah kejahatan muncul di dalam lingkungan masyarakat, yang sering disebut dengan *community policing*.

“*Community policing* merupakan konsep pemolisian masyarakat yang memuat ide-ide pendekatan baru dalam pemolisian menggantikan

²¹ Kepolisian Republik Indonesia, 2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi I Tahun 2014, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal. ii.

²² Hermawan, 2016, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, hal. 24.

paradigma lama pemolisian selama ini. Dalam implementasinya di tengah masyarakat, konsep *community policing* melahirkan banyak sebutan karena be-ragam cara pandang dan titik perhatian yang dapat dimunculkan dari konsep ini, antara lain dalam suatu program yang disebut *Community Oriented Policing (COP)*”.²³

Kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat membawa akibat yang baik dalam rangka mencegah kriminalitas dalam lingkungan masyarakat. COP merupakan pula bentuk pelayanan publik dari Kepolisian-an untuk masyarakat, yang selama ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dari Kepolisian banyak digaungkan.

Melalui COP, Kepolisian juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu memelihara dan

menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri, dan memecahkan permasalahan yang dialami mereka sendiri tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum agar masyarakat menjadi lebih taat pada hukum.

Bhabinkamtibmas yang merupakan bentuk COP berupaya mem-berikan pelayanan dan dukungan kepada masyarakat, dengan cara mem-berikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan agar masyarakat lebih taat pada hukum.

Penanganan konflik sosial oleh Bhabinkamtibmas adalah dilakukan dengan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar hukum (*alternative dispute resolution*), yang merupakan bentuk *restorative justice* (keadilan restoratif).

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya upaya penanganan kelompok *radikalisme* di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Polres Kutai Kartanegara, dilakukan secara penal (represif menggunakan hukum pidana) dan non-penal (preventif)

²³ *Ibid.*

sebagai upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan ter-jadi, sebagaimana pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.²⁴

Hasil wawancara dengan Ketua RT di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa dalam penanganan konflik yang terjadi dalam masyarakat, selalu diutamakan secara musyawarah. Bahkan dalam upaya penanganan *radikalisme* di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat bekerjasama dengan Kepolisian mengadakan dialog dan diskusi tentang pemahaman rasa kebangsaan dan cinta tanah air agar tidak terseret pada paham *radikalisme*.²⁵

“Sebagaimana haalnya dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandang-an dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak

pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk mem-benahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pen-carian pemecahan

²⁴ Wawancara dengan Penyidik Polres Kutai Kartanegara.

²⁵ Wawancara dengan Ketua RT di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan pen-jaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut”.²⁶

Penyelesaian perkara pidana atau konflik sosial yang ada di dalam masyarakat melalui keadilan restoratif sudah dilakukan oleh atau dikenal dalam masyarakat adat, yang lebih menekankan penyelesaian konflik secara damai atau musyawarah.

2. Hambatan dalam penanganan kelompok *radikalisme* di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya.

Penegakan hukum di dalam masyarakat, bukanlah hal yang mudah. Masyarakat terus berkembang mengikuti arus globalisasi, dan seiring

dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis pelanggaran hukum pun juga mengalami evolusi, yang membuat modus operandinya menjadi semakin canggih, akan tetapi hukum yang ada belum mengikuti perubahan.

Masyarakat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya memahami akibat dari paham *radikalisme* yang dapat membahayakan bangsa dan negara Indonesia, hanya saja untuk sebagian masyarakat sedikit acuh tak acuh dalam upaya Kepolisian untuk me-nangkal paham *radikalisme*. Kurangnya kesadaran hukum warga tersebut, ditakutkan dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindakan *radikalisme*.²⁷

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual.²⁸

Inkonsistensi penegakan hukum dapat

²⁶ Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, hal. 55.

²⁷ Wawancara dengan Ketua RT di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

²⁸ Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, hal. 65.

terjadi, baik karena dorongan objektif ataupun subjektif. Perubahan yang terjadi dengan cepat, ada kalanya tidak mampu diimbangi oleh unsur-unsur kemasyarakatan yang lain, termasuk pranata penegakan hukum. Kepincangan ini akan mengakibatkan inkonsistensi dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum.

“Pada tataran subjektif, inkonsistensi dapat pula terjadi karena tumbuhnya sikap menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*) dalam mencapai tujuan.

Penerobosan dan penerabasan hukum dipandang sebagai sesuatu yang ditoleransi demi tercapainya suatu target pembangunan, baik yang bersifat pribadi atau yang bersifat umum. Tingkah laku semacam ini, apalagi diberi toleransi, pada gilirannya mendorong timbulnya

perbuatan melawan hukum, perbuatan kolusi, korupsi, dan lain sebagainya”.²⁹

Masyarakat yang tidak memiliki keperdulian pada penegakan hukum tidak akan memiliki daya tangkal yang efektif untuk mencegah penegakan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat. Bahkan kalau semata-mata diserahkan pada penegak hukum, mungkin dapat terjadi aturan-aturan hukum yang baik menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan subjektif tertentu, bukan menjadi sarana mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat.

Masyarakat memegang peran penting dalam upaya penegakan hukum yang ada di tanah air. Dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, penerapan hukum akan lebih bisa dirasakan oleh seluruh khalayak masyarakat. Partisipasi masyarakat/warga negara mutlak diperlukan. Partisipasi secara dua arah diperlukan agar jaminan keadilan dapat

²⁹ Bagir Manan, 1996, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilaku-kan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3 Volume 14, Universitas Padjadjaran, Bandung, hal. 10.

berjalan dengan efektif. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini :³⁰

- a. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- b. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
- c. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung;
- d. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan;
- e. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.

Adanya masyarakat dalam meningkatkan jaminan keadilan diharapkan rasa keadilan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

³⁰ Mawardi Khairi, Juni 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Per-aturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum*, SELISIK, Vol. 3 Nomor 5, hal. 88.

Hal ini sangatlah penting mengingat masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok dalam masyarakat. Tujuan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial harus terwujud, sehingga dapat membendung paham *radikalisme* yang ada dalam masyarakat.

Hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya diper-gunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu :³¹

- a. Penyuluhan hukum yang teratur;
- b. Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum;
- c. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

Budaya hukum mencerminkan sikap umum terhadap hukum, termasuk kepedulian terhadap penegakan hukum. Sikap umum terhadap hukum ini akan ditentukan oleh budaya masyarakat. Corak hukum masyarakat akan

³¹ Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 65.

mencerminkan tatanan dan nilai budaya masyarakat tersebut. Suatu masyarakat demokratis dapat dipastikan akan memiliki corak-corak hukum yang demokratis, baik dalam isi maupun dalam penegakannya. Sebaliknya masyarakat yang feodalistik akan memiliki tatanan hukum yang feodalistik pula. Demikian pula seterusnya.

Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum mempunyai beberapa masalah, di antaranya adalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakatnya.

Warga masyarakat pada umumnya cenderung untuk bertingkah laku menurut suatu kerangka atau

pola perilaku yang sudah membudaya dan apabila timbul perbuatan yang melanggar hukum biasanya warga masyarakat berperilaku menurut sistem normatif yang dipelajarinya di dalam kerangka sosial dan budaya.

Kesadaran hukum itu sendiri merupakan sikap yang harusnya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Sikap yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku. Jadi, sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penanganan kelompok *radikalisme* di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Polres Kutai Kartanegara, dengan melakukan strategi

pendekatan lintas sektoral dalam rangka upaya pencegahan *radikalisme* dan intoleransi, yaitu : (a) galang dan deradikalisasi yang dilakukan terhadap jaringan radikal apabila telah ada dan tumbuh di wilayah baik kelompok atau per-orangan dengan memberdayakan ormas atau agama, (b) koodinasi terpadu antara Polri, TNI, Pemda untuk pendekatan deteksi dini dan dengan melakukan upaya pro aktif untuk mencegah radikalisasi serta penindakan yuridis terhadap bibit-bibit tindakan radikal, (c) monitoring Lapas. *Back up monitoring* apabila wilayah masing-masing terdapat Lapas yang didalamnya terdapat Napi teroris tentang kegiatan dan tingkah lakuk mereka, (d) monitoring eks Napi, yakni *back up monitoring* di wilayah masing-masing apabila terdapat warga eks napi terror yang telah bebas dan kembali ke lingkungannya, (e) berdayakan Polmas, yakni penguat-an

sistem Swakarsa serta memberdayakan tiga pilar Polmas untuk pencegahan.

Penanggulangan radikalisme memerlukan sinergitas Polri bersama masyarakat dalam upaya pencegahan *radikalisme* pro kekerasan dan intoleransi yang dilakukan oleh Polres Kutai Karta-negara dengan memfokuskan pada fungsi Bhabinkamtibmas sebagai pelaksanaan tugas tersebut;

- b. Hambatan dalam penanganan kelompok radikalisme di wilayah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Polres Kutai Kartanegara dan upaya penyelesaiannya, yakni ketidakpedulian masyarakat pada penegakan hukum sehingga tidak me-miliki daya tangkal yang efektif untuk mencegah penegakan hukum yang tidak sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam sanubari masyarakat. Bahkan kalau semata-mata diserahkan pada penegak hukum,

mungkin dapat terjadi aturan-aturan hukum yang baik menjadi sekedar alat untuk mencapai tujuan subjektif tertentu, bukan menjadi sarana mewujudkan keadilan dan ketentraman masyarakat.

2. Saran

- a. Melakukannya melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan, di antara-nya melalui lembaga pendidikan, dengan menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diper-tentangkan, namun harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi;
- b. Penegak hukum harus lebih tegas pada organisasi-organisasi masa yang menggunakan kekerasan dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- A.N. Burhani, 2011, *Islam Dinamis : Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, Kompas, Jakarta.
- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.

Achmad Ali, 1988, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima, Jakarta.

Bagus Takwin dkk., 2016, *Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme Di Indonesia, Pembelajaran Dari 4 Daerah Tasikmalaya, Jogjakarta, Bojonegoro dan Kupang*, International NGO Forum On Indonesian Development (INFID), Jakarta.

Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta.

Hermawan, 2016, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang.

Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Kepolisian Republik Indonesia, 2014, *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, Edisi I Tahun 2014, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Mukhamad Ilyasin dan Zamroni, 2017, *Penyebaran*

- Radikalisme dan Terorisme Di Kalimantan Timur*, Cetakan Pertama, IAIN Samarinda Press, Samarinda.
- Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta.
- Sadjiono dan Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Peme-rintahan*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal Hukum :
- Ahmad Jazuli, Juli 2016, *Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order to Wipe Out The Terrorism Crime)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 2, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Aslati dkk., November 2019, *Sinergi Polri Bersama Masyarakat Di Tanjung Balai Karimun Dalam Mencegah Radikalisme dan Pengamalan Hadist Intoleransi*, Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humanior, Vol. 21, No. 3, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Bagir Manan, 1996, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran, No. 3 Volume 14, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Mawardi Khairi, Juni 2017, *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegaka Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum*, SELISIK, Vol. 3 Nomor 5.
- Nur Salim, 2018, *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme Pada Siswa MAN Kediri I*, Jurnal ABDINUS, Vol. 2 No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

